



**PELAKSANAAN KERJA SAMA**

**PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA  
FAKULTAS TADRIS UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG PROBOLINGGO  
DAN  
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KERJA SAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: 145/12.10/MoU/XI/2023

NOMOR: 1928/I5.8/TU.00.01/2023

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (29/11/2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Magfirotul Hamdiah, M.Pd. : Ketua Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yang berkedudukan di Jalan PB. Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Umi Kulsum, M.Hum. : Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Gebang Putih No.10, Gebang Putih, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60117, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

PARAF PIHAK KESATU  
PIHAK KEDUA


- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan program studi Tadris Bahasa Indonesia, mempunyai kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang menjadi kerangka acuan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi, untuk selanjutnya disebut Pelaksanaan Kerja Sama (PKS), dengan ketentuan sebagai berikut.

#### PASAL 1

##### DEFINISI

Kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan kerja sama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi PARA PIHAK pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

#### PASAL 2

##### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pelaksanaan Kerja Sama (PKS) ini bermaksud untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Pelaksanaan Kerja Sama (PKS) ini bertujuan untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada PARA PIHAK melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

#### PASAL 3

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pelaksanaan Kerja Sama ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

PARAF PIHAK KESATU  
PIHAK KEDUA




- a. Pelaksanaan, seminar atau lokakarya bersama untuk mahasiswa dan pendidik dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia.
- b. Pertukaran informasi, literatur, dan sumber daya terkait bahasa dan sastra Indonesia.
- c. Pelibatan mahasiswa dalam penelitian, magang, atau proyek-proyek yang relevan dengan misi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur.
- d. Kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kebudayaan dan kesusastraan.
- e. Pelaksanaan Uji Kemahiran Bahasa Indonesia oleh mahasiswa program studi Tadris Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur.
- f. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

#### PASAL 4

##### HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan kerja sama PARA PIHAK mempunyai kewajiban dan hak yang diatur sebagai berikut.

1. PARA PIHAK berkomitmen saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan kerja sama sesuai dengan kemampuan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK berkomitmen memberikan laporan mengenai pelaksanaan program kerja sama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing pihak.
3. PARA PIHAK sama-sama berhak saling mendapatkan penjelasan tentang ketentuan dan persyaratan dari program kerja sama yang dilakukan.
4. PARA PIHAK sama-sama berhak saling melakukan pemaparan kebutuhan dan peluang program pengembangan di masing-masing.

#### PASAL 5

##### PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan beban dan tanggung jawab menurut kebutuhan, aktivitas, dan kontribusi masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

PARAF PIHAK KESATU  
PIHAK KEDUA




PASAL 6  
JANGKA WAKTU

1. Pelaksanaan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas dasar kesepakatan dari PARA PIHAK;
2. Dalam hal salah satu PIHAK ingin memperpanjang Pelaksanaan Kerja Sama ini, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Pelaksanaan Kerja Sama ini, disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya;
3. Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Pelaksanaan Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Pelaksanaan Kerja Sama yang dikehendaki, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Pelaksanaan Kerja Sama ini, ataupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

PASAL 8  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam, bencana nonalam, huru-hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang, dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat di bidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakannya Pelaksanaan Kerja Sama ini;
2. Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diadakan musyawarah oleh PARA PIHAK, selanjutnya dituangkan dalam Pelaksanaan Kerja Sama tersendiri (adendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pelaksanaan Kerja Sama ini.

PARAF PIHAK KESATU  
PIHAK KEDUA

P. M. H.
H. P.

## PASAL 9

### PERUBAHAN (ADENDUM)

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum tercantum dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini akan dilakukan perubahan yang diatur kemudian dalam bentuk adendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pelaksanaan Kerja Sama ini;
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pelaksanaan Kerja Sama ini.

## PASAL 10

### PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

1. masa berlaku Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pasal 7 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
2. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.

## PASAL 11

### SURAT MENYURAT

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut.

a. PIHAK KESATU

Program Studi Tadris Bahasa Indonesia

Fakultas Tadris Umum

Universitas Islam Zainul Hasan (UNZAH) Genggong

Alamat : Jalan PB. Sudirman No. 360 Kraksaan Probolinggo



Telepon : (0335) 842177

Email : kerjasama.unzah@gmail.com

U.p : Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kerja Sama

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

PARAF PIHAK KESATU  
PIHAK KEDUA

b. PIHAK KEDUA

Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Gebang Putih No.10, Gebang Putih, Kec. Sukolilo,  
Surabaya, Jawa Timur 60117

Telepon : (031) 5925792

Email : -

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Pelaksanaan Kerja Sama ini.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pelaksanaan Kerja Sama ini.

Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

Ketua Prodi Tadris Bahasa Indonesia  
UNZAH Genggong Probolinggo,

  
Magfirotul Hamdiah, M.Pd.  
NIDN 2102129206

**PIHAK KEDUA**

Kepala Balai Bahasa  
Provinsi Jawa Timur,

  
Dr. Umi Kulsum, M.Hum.  
NIP 197301181997032001

PARAF PIHAK KESATU  
PIHAK KEDUA

